



DOKUMEN SPMI

STANDAR SPMI BIDANG PENDIDIKAN

**Institut Kesehatan dan Bisnis Siti
Fatimah Kabupaten Mamuju**

TAHUN 2020

institut.stfatimah@gmail.com

www.ikbstfatimahmamuju.ac.id



YAYASAN PENDIDIKAN NURUL FADHILAH
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ST. FATIMAH MAMUJU
Sesuai SK Kemendikbud Nomor : 569/M/2020 tanggal 11 Juni 2020
Alamat : Jln. Soekarno Hatta, No. 09 Mamuju Sulawesi Barat,
Email : institut.stfatimah@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ST. FATIMAH MAMUJU
No. 009/SK-R-IKBSFM/X/2020

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ST. FATIMAH MAMUJU

- Menimbang :
- Bahwa sehubungan telah selesainya penyusunan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju Tahun 2020, maka perlu Penetapan Dokumen;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Statuta Institut Kesehatan dan Bisnis St. Fatimah Mamuju Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ST. FATIMAH MAMUJU TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**
- Pertama : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju, yang dokumennya sebagaimana tercantum di bawah ini :
- Kebijakan SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju



YAYASAN PENDIDIKAN NURUL FADHILAH
INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS ST. FATIMAH MAMUJU
Sesuai SK Kemendikbud Nomor : 569/M/2020 tanggal 11 Juni 2020

Alamat : Jln. Soekarno Hatta, No. 09 Mamuju Sulawesi Barat,
Email : institut.stfatimah@gmail.com

2. Manual SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
3. Standar SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
 - a. Bidang Pendidikan Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
 - b. Bidang Penelitian Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
 - c. Bidang Pengabdian Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
 - d. Bidang Non Akademik Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
4. Formulir SPMI Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 10 Oktober 2020

Rektor,
Institut Kesehatan dan Bisnis St. Fatimah Mamuju

Ns. Safriadi Darmansyah Ar., S.Kep., M.Kes
NIDN : 0927018801

Tembusan :

1. Senat Institut Kesehatan Dan Bisnis St. Fatimah Mamuju
2. Ketua Yayasan Nurul Fadillah
3. Arsip

**DOKUMEN
STANDAR SPMI
BIDANG PENDIDIKAN**



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

03	K-SPMI/IKBSFM	2020
-----------	----------------------	-------------

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Dirumuskan Oleh	Kiki Uniatri Thalib, S.ST., M.Keb	Ketua LPM		
	Dewi Parwati, S.ST., M.Kep	Ketua LPPM		
Pemeriksaan dan Pengedalian Oleh	Ns. Ikhsan Ibrahim, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB	Wakil Rektor I		
	Drs. H. Adrian Haruna, MM, MBA	Wakil Rektor II		
	Ns. Muhlis, S.Kep., M.Kes	Wakil Rektor III		
Disetujui dan ditetapkan oleh	Ns. Safriadi Darmansyah, S.Kep., M.Kes	Rektor		

**INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS SITI FATIMAH MAMUJU
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan segala kerendahan hati, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya, dikarenakan telah melakukan langkah langkah produktif sehingga proses penetapan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju dapat terlaksana dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kolaborasi yang erat antara berbagai pihak di perguruan tinggi, termasuk dosen, staf administrasi, dan pihak terkait lainnya. Melalui upaya bersama ini, kami berharap SPMI yang kami susun dapat menjadi landasan kuat bagi peningkatan mutu Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju secara berkelanjutan.

Penetapan dokumen SPMI Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju ini merupakan tonggak penting dalam perjalanannya dalam memastikan mutu pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman. Melalui SPMI yang terstandarisasi, Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai proses akademik dan administratif di lingkungan kampus. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengalaman belajar mahasiswa dapat ditingkatkan secara signifikan, sesuai dengan misi kami untuk mencetak generasi yang kompeten dan berdaya saing tinggi.


Sekali lagi kami ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen SPMI ini. Tanpa dukungan dan kerjasama dari seluruh elemen akademika, pencapaian ini tidak akan menjadi mungkin. Semoga dokumen ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan visi dan misi Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju, serta memberikan dampak positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat.

Mamuju, Oktober 2020

Rektor IKBS Siti Fatimah Mamuju

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. VISI-MISI INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS SITI FATIMAH MAMUJU.....	1
II. STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....	4
III. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	6
IV. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	10
V. STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN	12
VI. STANDAR SARANA DAN PRASARANA	14
VII. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	16
VIII. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	18
IX. STANDAR TUGAS AKHIR (SKRIPSI)	21
X. STANDAR PEMBIMBING AKADEMIK.....	23
XI. STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM	24

	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 03-SPMI/IKBSFM/2020
	Standar SPMI Bidang Pendidikan	Tanggal Berlaku :
		Revisi ke :
		Tanggal :

I. VISI-MISI INSTITUT KESEHATAN DAN BISNIS SITI FATIMAH MAMUJU

A. Visi IKBS St. Fatimah Mamuju

“Menjadi institut yang unggul dalam menghasilkan tenaga kesehatan dan entrepreneur yang profesional dan memiliki daya saing secara nasional di tahun 2030”

B. Misi IKBS St. Fatimah Mamuju

Misi merupakan penjabaran dari visi. Misi dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan visi yang telah diuraikan, misi Institut Kesehatan dan Bisnis St. Fatimah Mamuju sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menyiapkan lulusan yang profesional, mandiri, kreatif dan memiliki kemampuan IPTEKS serta bertanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan nasional
2. Melaksanakan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu keperawatan dan kebidanan serta bisnis sesuai kebutuhan dan isu-isu strategis di masyarakat
3. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dan terprogram dalam bidang ilmu keperawatan dan kebidanan serta bisnis dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi

C. Tujuan IKBS St. Fatimah Mamuju

Tujuan Institut Kesehatan dan bisnis St. Fatimah Mamuju adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keperawatan, kebidanan dan bisnis serta mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan
2. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka mendukung pengembangan ilmu kesehatan dan bisnis yang berdaya guna bagi institusi dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan kesehatan dan bisnis.

4. Mampu meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dengan melakukan pembangunan gedung dan penambahan jumlah alat-alat laboratorium
5. Mampu meningkatkan kerjasama kepada lembaga-lembaga kesehatan dan industri untuk peningkatan mutu mahasiswa

D. Sasaran IKBS St. Fatimah Mamuju

1. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikan tinggi berstandar mutu nasional dan internasional yang berbasis riset yang kuat di IKBS St. Fatimah Mamuju, sehingga mampu menghasilkan sumberdaya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.
2. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional dan internasional di IKBS St. Fatimah Mamuju, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan, menjadi rujukan pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
3. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di IKBS St. Fatimah Mamuju, sehingga IKBS St. Fatimah Mamuju dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
4. Terciptanya jaringan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional dan internasional.
5. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (good university governance), dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional dan internasional.

E. Tata Nilai IKBS St. Fatimah Mamuju

1. integrity
Setiap sivitas akademika IKBS St. Fatimah Mamuju berpegang teguh kepada pada nilai-nilai moral dan etika.

2. Innovative

Setiap sivitas akademika IKBS St. Fatimah Mamuju selalu berupaya dalam melakukan inovasi di segala bidang.

3. Socially Committed


Setiap sivitas akademika IKBS St. Fatimah Mamuju melaksanakan aktivitasnya tidak hanya untuk kepentingan institusi tetapi juga untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

4. Accountable

Setiap sivitas akademika IKBS St. Fatimah Mamuju bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukannya dan dapat merasionalisasikan tindakannya tersebut.

5. Academic Freedom

Setiap sivitas akademika IKBS St. Fatimah Mamuju memiliki kebebasan untuk mengajar atau mengkomunikasikan ide atau fakta tanpa khawatir atas tekanan, kehilangan pekerjaan, atau tuntutan hukum.

	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 03-St01-SPMI/IKBSFM/2020
	Standar SPMI Bidang Pendidikan : Standar Isi Pembelajaran	Tanggal Berlaku : Revisi ke : Tanggal :

II. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Pernyataan Standar Isi Pembelajaran


- a. Ketua Program Studi dan tim penyusun kurikulum, merumuskan dan mengusulkan kurikulum pembelajaran, yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memenuhi kualifikasi yang diatur dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sehingga dihasilkan dokumen kurikulum yang dapat digunakan untuk memenuhi standar kompetensi lulusan.
- b. Ketua Program Studi dan tim penyusun kurikulum, menyusun kerangka dan struktur kurikulum, dengan melibatkan tim ahli dan/atau organisasi alumni dan/atau asosiasi profesi, asosiasi lainnya yang relevan dan pihak pengguna lulusan, sehingga dihasilkan kurikulum yang berbasis pada KKNI.
- c. Fakultas dan Program Studi perlu menyusun materi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan KKNI yang sudah dirumuskan untuk setiap mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik setiap minimal 4 tahun untuk perubahan mayor dan setiap minimal 2 tahun untuk perubahan minor.
- d. Rektor menetapkan setiap kurikulum Program Studi, dengan terlebih dahulu melakukan review setiap dokumen kurikulum, sehingga kurikulum yang dihasilkan dapat digunakan untuk memenuhi standar kompetensi lulusan.

2. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

- a. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademi melakukan sosialisasi Standar Isi Pembelajaran kepada setiap Ketua Program Studi.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu staf Kabag. Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan formulir, dan SOP yang diperlukan untuk pemenuhan standar isi pembelajaran.
- c. Rektor membentuk tim penyusun kurikulum yang terdiri dari Ketua Program Studi dan beberapa dosen Program Studi terkait untuk melakukan pemenuhan standar isi pembelajaran.
- d. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama-sama dengan Rektor yang membawahi Program Studi terkait secara konsisten dan kontinu melakukan evaluasi terhadap pemenuhan standar isi pembelajaran oleh Program Studi, sehingga

langkah perbaikan dapat dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian antara proses yang terjadi di lapangan dengan Standar Isi Pembelajaran.

- e. Menyusun kurikulum mata kuliah sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, dirumuskan berdasarkan KKNl, SN-Dikti, visi dan misi IKBS St. Fatimah Mamuju.
 - f. Menyusun RPS dan RTM untuk setiap mata kuliah
 - g. Meningkatkan bahan-bahan pembelajaran misalkan buku, modul, jurnal, dan sebagainya
 - h. Meningkatkan kualitas praktikum
 - i. Mengadakan workshop atau lokakarya kurikulum
 - j. Mengintegrasikan isi pembelajaran dengan hasil-hasil riset dan pengabdian pada masyarakat.
 - k. Meningkatkan isi pembelajaran secara terus menerus
 - l. Meningkatkan bandwidth internet prodi
3. Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran
- a. Minimal 90% setiap Program Studi menjalankan kurikulum dengan capaian pembelajaran (learning outcomes) berbasis pada KKNl.
 - b. Minimal 90 % setiap Program Studi memiliki manual penyusunan kurikulum berdasarkan pada kerangka dan struktur kurikulum yang jelas.
 - c. Minimal 90 % kurikulum Program Studi sudah berbasiskan pada KKNl.
 - d. Tersedianya RPS dan RTM untuk setiap mata kuliah
 - e. Tersedia bahan-bahan pembelajaran misalkan buku, modul, jurnal, dan sebagainya
 - f. Tersedia cukup peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan praktikum.
 - g. Terlaksananya workshop atau lokakarya kurikulum (mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib)
 - h. Minimal 30% hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang diintegrasikan pada isi pembelajaran
 - i. Tersedianya buku panduan blok mata kuliah (khusus pada prodi pendidikan dokter)

	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 03-St02-SPMI/IKBSFM/2020 Tanggal Berlaku :
	Standar SPMI Bidang Pendidikan : Standar Proses Pembelajaran	Revisi ke : Tanggal :

III. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Pernyataan Standar Proses Pembelajaran

a. Tahap Persiapan Perkuliahan

- 1) Dosen wajib membuat RPS dan RTM, atau buku panduan blok mata kuliah dan buku blok keterampilan yang berisikan tentang 1) informasi umum mata kuliah, 2) daftar kompetensi yang hendak dicapai, 3). pokok bahasan yang hendak diajarkan, 4) bentuk pembelajaran, 5) kriteria penilaian dan pembobotan, serta 6) sumber pustaka, sehingga bisa diimplementasikan sebelum perkuliahan berlangsung.
- 2) Dosen wajib membuat kontrak perkuliahan, yang berisikan tentang aturan pelaksanaan perkuliahan yang disosialisasikan kepada mahasiswa peserta kuliah, sehingga terkendalinya unsur-unsur pelaksanaan perkuliahan meliputi 1) ketepatan waktu kehadiran mahasiswa dan dosen, 2) persentase kehadiran mahasiswa, 3) Strategi pembelajaran dalam jaringan (online), luar jaringan (offline), dan atau bauran (blended), 4) kewajiban mengikuti ujian dan persyaratan untuk lulus, 4) jumlah perkuliahan minimal 14 kali pertemuan per semester per mata kuliah, 5) kewajiban membuat tugas dan penyerahan tepat waktu.
- 3) Dosen koordinator, wajib melengkapi Dokumen akademik, yang terdiri dari 1) silabus mata kuliah, 2) materi kuliah (jika perkuliahan tersebut memiliki materi kuliah), 3) materi praktikum (jika perkuliahan tersebut memiliki praktikum), 4) materi referensi, 5) RPS/RTM, 6) kontrak, sehingga mahasiswa dapat mengakses informasi untuk mempersiapkan perkuliahan.

b. Tahap Pembukaan

- 1) Dosen menjelaskan tujuan setiap kegiatan pembelajaran seperti perkuliahan, praktikum dan lain-lain perihal kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa memahami tujuan perkuliahan, tujuanpraktikum, student project, referat, dan kegiatan pembelajaran lainnya yang telah diprogramkan dan diikutinya.
- 2) Dosen menguraikan dan menjelaskan Dokumen-Dokumen akademik, yang telah dipersiapkan pada Standar Proses Pembelajaran butir 3, sehingga

mahasiswa bisa mempersiapkan perkuliahan, praktikum, student project, referat, dll yang diikutinya.

- 3) Dosen menjelaskan skenario kegiatan pembelajaran, dengan menguraikan RPS/RTM dengan bahasa lugas dan simpatik, sehingga mahasiswa dapat mengikuti dan memahami rangka bangun pembelajaran mata kuliah dan/atau kegiatan praktikum yang akan dilaksanakan.

c. Tahap Pelaksanaan

- 1) Dosen wajib menghadiri dan mengakhiri tiap sesi pengajaran, secara tepat waktu sehingga tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan RPS yang direncanakan.
- 2) Dosen mengikuti kegiatan pembelajaran, sesuai dengan RPS yang direncanakan, sehingga terpenuhi capaian pembelajaran (learning outcomes).
- 3) Dosen wajib mengisi Dokumen yang meliputi: 1) Soal-soal UTS, 2) soal-soal UAS, 3) kuis, dan 4) tugas yang dilakukan bersamaan dengan pembuatan Dokumen tersebut, sehingga dokumen tersebut dapat digunakan untuk proses penjaminan mutu saat perkuliahan selesai dilaksanakan.
- 4) IKBS St. Fatimah Mamuju memfasilitasi mahasiswa untuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan mengambil 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

d. Tahap Penilaian Hasil Belajar

- 1) Dosen melakukan penilaian hasil pembelajaran, dengan menggunakan metoda-metoda sesuai dengan dokumen silabus dan kontrak perkuliahan, sehinggadidapatkan hasil penilaian yang mencerminkan tingkatan capaian pembelajaran setiap mahasiswa (learning outcomes).
- 2) Dosen melakukan rekapitulasi dan evaluasi hasil pembelajaran, dengan mem-pergunakan instrumen evaluasi yang ada (kuis, ujian, tugas mandiri, dll), sehingga dapat disimpulkan keberhasilan proses pembelajaran mata kuliah yang bersangkutan.
- 3) Dosen mengisikan Dokumen akademik yang meliputi: 1) Nilai, dan 2) post evaluation.

e. Catatan Tambahan

- 1) Mata kuliah yang melibatkan pihak eksternal dan sebagian besar merupakan tugas yang dikerjakan secara mandiri seperti kerja praktek, skripsi, dan sejenisnya
- 2) Mata kuliah yang menyelenggarakan ujian lebih dari 2 kali, ujian yang diselenggarakan dapat digolongkan pada UTS atau UAS atau ujian blok sesuai dengan skema penilaian di silabus mata kuliah.


2. Strategi Pencapaian Standar Proses

- a. Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik beserta Satuan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi Standar Proses Pembelajaran melalui rapat dosen (Faculty Meeting).
- b. Kasub Akademik dan Kasub Perlengkapan mensosialisasikan Standar Proses Pembelajaran melalui homepage institusi.
- c. Satuan Penjaminan Mutu beserta Wakil Rektor Bidang Akademik memfasilitasi kegiatan workshop implementasi Standar Proses, yang meliputi workshop pembuatan dokumen- dokumen yang dibutuhkan dalam SPMI.
- d. Satuan Penjaminan Mutu melakukan audit pemenuhan Standar Proses Pembelajaran melalui kegiatan inspeksi yang terjadwal.
- e. Satuan Penjaminan Mutu melaporkan hasil audit pemenuhan Standar Proses Pembelajaran beserta rekomendasi kepada Rektor.
- f. Rektor memberikan usulan review perbaikan Standar Proses Pembelajaran berdasarkan hasil audit dan rekomendasi kepada Satuan Penjaminan Mutu untuk dilakukan proses Peningkatan Standar Proses Pembelajaran.
- g. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) setiap mata kuliah baik wajib maupun pilihan
- h. Menyusun dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi pelaksanaan blok mata kuliah dan blok keterampilan.
- i. Melakukan workshop atau lokakarya untuk penyusunan RPS dan RTM
- j. Menyusun SOP proses pembelajaran.
- k. Menyusun program peningkatan suasana akademik pada program studi

3. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Pada awal perkuliahan RPS dan RTM telah dipersiapkan oleh dosen koordinator mata kuliah
- b. Pada awal perkuliahan, dosen koordinator dan mahasiswa peserta kuliah telah menyetujui kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan telah disetujui oleh kedua belah pihak selambat - lambatnya hingga pada minggu kedua perkuliahan berlangsung

- c. Pada awal perkuliahan, dosen koordinator dan mahasiswa peserta kuliah telah menyetujui kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan telah disetujui oleh kedua belah pihak selambat- lambatnnya hingga pada minggu kedua perkuliahan berlangsung.
- d. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen koordinator telah melengkapi Dokumen akademik yang meliputi 1) silabus mata kuliah, 2) materi kuliah (jika perkuliahan tersebut memiliki materi kuliah), 3) materi praktikum (jika perkuliahan tersebut memiliki praktikum), 4) materi referensi, 5) RPS dan RTM, dan 6) kontrak perkuliahan.
- e. Mahasiswa memahami kompetensi-kompetensi yang harus dicapainya.
- f. Tersedianya dokumen pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib
- g. Terbentuknya pembelajaran berpusat pada mahasiswa (Student Centered Learning - SCL)
- h. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh yaitu 16 kali pertemuan (termasuk UTS dan UAS).
- h. Jumlah mahasiswa atau program studi yang mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 03-St03-SPMI/IKBSFM/2020
	Standar SPMI Bidang Pendidikan : Standar Penilaian Pembelajaran	Tanggal Berlaku : Revisi ke : Tanggal :


IV. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.

1. Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran
 - a. IKBS St. Fatimah Mamuju memiliki kebijakan formal tentang penilaian pembelajaran.
 - b. IKBS St. Fatimah Mamuju memiliki penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa.
 - c. Seluruh dosen harus melakukan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran
 - a. Menyusun penilaian proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
 - b. Membuat formulir teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS
 - c. Menyusun rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus
 - d. Menyusun kesepakatan (kontrak perkuliahan) dengan mahasiswa sesuai dengan RPS.
 - e. Mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setiap tahap pembelajaran sesuai dengan RPS pada setiap tes/ujian
 - f. Menyusun penilaian yang tertera pada Kartu Hasil Studi (KHS) dengan hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang tertuang dengan lengkap pada transkrip nilai.
 - g. Menyusun penilaian keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima);
 - huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima);
 - huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - huruf D+ setara dengan angka 1,5 (satu koma lima);

- huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan
- huruf E setara dengan angka 0 (nol).

Keterangan: Penilaian dengan huruf tersebut bermakna sangat baik (A), baik (B+ dan B), cukup (C+ dan C), kurang (D+ dan D), dan sangat kurang (E).


- h. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapat:
 - Ijazah
 - Sertifikat profesi
 - Sertifikat kompetensi
 - Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI)
 - i. Sertifikat profesi diberikan jika mahasiswa telah dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi nasional
 - j. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria (ditambahkan sesuai permendikbud)
 - k. Kelulusan mahasiswa dari program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria
3. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran
- a. Tersedianya formulir penilaian proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan
 - b. Tersedianya dokumen formulir teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS
 - c. Tersedianya rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus
 - d. Adanya dokumen kontrak perkuliahan yang telah ditandatangani dosen dan perwakilan mahasiswa pada saat awal perkuliahan.
 - e. Adanya dokumen hasil penilaian kepada mahasiswa setiap tahap pembelajaran sesuai dengan RPS pada setiap tes/ujian
 - f. Tersedianya dokumen penilaian yang berisi KHS, nilai mutu dan indeks prestasi semester yang diterima oleh mahasiswa dan disahkan oleh ketua program studi.
 - g. Tersedianya dokumen ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi lulusan.

	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 03-St04-SPMI/IKBSFM/2020
	Standar SPMI Bidang Pendidikan : Standar Penilaian Pembelajaran	Tanggal Berlaku : Revisi ke : Tanggal :

V. STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

1. Pernyataan Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan
 - a. IKBS St. Fatimah Mamuju didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal Magister (S2) yang sesuai dan linier dengan bidangnya, sedangkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi minimal sarjana (S1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - b. IKBS St. Fatimah Mamuju memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam negeri atau luar negeri pada seminar, pelatihan atau sebagai dosen tamu pada awal tahun ajaran baru
 - c. IKBS St. Fatimah Mamuju melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang tridarma minimal setahun sekali pada akhir semester dan mendokumentasikan rekam jejaknya.
 - d. IKBS St. Fatimah Mamuju didukung dengan tenaga kependidikan yang mencukupi dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
2. Strategi Pencapaian Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan
 - a. Menyusun rencana pengembangan karir akademik dosen dan tenaga kependidikan dengan menugasi mereka mengikuti pelatihan atau pendidikan lanjut.
 - b. Adanya peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi sistem penjaminan mutu internal
 - c. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor melalui program beasiswa internal, atau beasiswa dari luar Universitas (eksternal).
 - d. Membuat blue print pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar dapat segera didorong dan dibina untuk mencapai standar tersebut (Roadmap SDM).
 - e. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metodik dan didaktik pembelajaran.
 - f. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan kepada para dosen.
 - g. Membuat uraian tugas pokok dan fungsi tenaga kependidikan


- h. Menyediakan beasiswa S3 bagi dosen di lingkungan IKBS St. Fatimah Mamuju
 - i. Mengatur dan membuat sistem rekrutasi dan pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan secara berkala.
 - j. Membuat sistem recruitment, pembinaan karier dan evaluasi dosen luar biasa
3. Indikator Pencapaian Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan
- a. IKBS St. Fatimah Mamuju memiliki program pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di Program Studi
 - b. Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S3 yang bidang keahliannya sesuai lebih dari 60%.
 - c. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi $\geq 80\%$.
 - d. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari $\geq 90\%$.
 - e. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang Program Studi: 1 :8
 - f. Jumlah Tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar IKBS St. Fatimah Mamuju paling sedikit 3 orang per tahun per Program Studi.
 - g. IKBS St. Fatimah Mamuju memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan melalui pemberian kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya ke jenjang S2/S3, diklat, pelatihan, kursus, pemberian fasilitas, dan jenjang karir.
 - h. IKBS St. Fatimah Mamuju memiliki Roadmap pengembangan sumberdaya manusia, baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
 - i. IKBS St. Fatimah Mamuju mempunyai tenaga pustakawan yang bersertifikat.
 - j. IKBS St. Fatimah Mamuju mempunyai tenaga professional yang bersertifikat.
 - k. IKBS St. Fatimah Mamuju memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium yang bersertifikat.
 - l. IKBS St. Fatimah Mamuju memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai.

	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 03-St05-SPMI/IKBSFM/2020
	Standar SPMI Bidang Pendidikan : Standar Sarana dan Prasarana	Tanggal Berlaku : Revisi ke : Tanggal :

VI. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Pernyataan Standard Sarana dan Prasara
 - a. IKBS St. Fatimah Mamuju menetapkan kebutuhan standar sarana dan prasarana yang diperlukan selama setahun kedepan paling lama menjelang akhir tahun anggaran.
 - b. IKBS St. Fatimah Mamuju menetapkan kebutuhan standar sarana dan prasarana dalam jangka waktu menengah dan panjang dalam renstra dan renop.
 - c. IKBS St. Fatimah Mamuju harus menyediakan sarana prasaran pembelajaran sesuai dengan aturan pada Permenristekdikti No 3 Tahun 2020 secara berkelanjutan
2. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana
 - a. Menyediakan jaringan wifi, telekomunikasi suara dan data
 - b. Menyediakan fasilitas listrik untuk mendukung kegiatan pembelajaran;
 - c. Menyediakan fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pembelajaran;
 - d. Menyediakan fasilitas umum lainnya
 - e. Menyediakan koleksi buku teks minimal 3 tahun terakhir
 - f. Menyediakan koleksi tesis/skripsi/tugas akhir minimal 3 tahun terakhir
 - g. Membuka akses jurnal nasional maupun international secara online
 - h. Membuka dan menyiapkan akses yang mudah untuk menggunakan perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)
 - i. Menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai dan berfungsi dengan baik pada setiap ruang kelas
 - j. Menyediakan fasilitas pembelajaran secara online
3. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana
 - a. Tersedianya paling sedikit sarana pembelajaran meliputi perabotan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repository, teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, saran berkesinian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, sarana keselamatan, dan sarana keamanan. (Permendikbud 3/2020 pasal 34 ayat 1).


- b. Tersedianya paling sedikit prasarana pembelajaran meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi data dan suara. ((Permendikbud 3/2020 pasal 35 ayat 1,2)
- c. Tersedianya prasarana pembelajaran meliputi:
 - a) Ruang kerja pimpinan minimal 15 m² per orang
 - b) Ruang administrasi kantor minimal 4 m² per orang
 - c) Ruang kerja setiap dosen minimal 6 m² per dosen
 - d) Ruang kelas/aula minimal 2 m² per mahasiswa
 - e) Ruang ujian sidang sarjana minimal 12 m² per mahasiswa
 - f) Ruang perpustakaan minimal 1.6 m² per orang
 - g) Ruang computer dan jumlah computer setiap ruangan minimal 25 komputer
 - h) Tempat ibadah
 - i) Kawasan Study zone
 - j) Kawasan merokok
- d. Terdapatnya akses/jalan ke dalam kampus yang lancar
- e. Terdapatnya jaringan wi-fi, komunikasi suara dan komunikasi data
- f. Tersedianya perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat;
- g. Tersedianya Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.

	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 03-St06-SPMI/IKBSFM/2020 Tanggal Berlaku :
	Standar SPMI Bidang Pendidikan : Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi ke : Tanggal :

VII. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran
 IKBS St. Fatimah Mamuju wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
2. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - a. Pengelola IKBS St. Fatimah Mamuju wajib melakukan evaluasi dan penyusunan kurikulum setiap 4 tahun sekali dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
 - b. Pengelola IKBS St. Fatimah Mamuju wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
 - c. Pengelola IKBS St. Fatimah Mamuju wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
 - d. Pengelola IKBS St. Fatimah Mamuju wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
 - e. Pengelola IKBS St. Fatimah Mamuju wajib membuat laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
 - f. Dosen harus melakukan proses input nilai secara on-line melalui portal
 - g. Pengelola IKBS St. Fatimah Mamuju harus membuat Rencana Pengembangan setiap lima tahun dengan mempertimbangkan masukan dari alumni, pengguna, asosiasi, dosen, pegawai dan mahasiswa.
 - h. GPM melakukan evaluasi proses pembelajaran secara terus menerus tiap semester
 - i. GPM melakukan evaluasi kepuasan mahasiswa pada proses pembelajaran secara terus menerus tiap semester
3. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - a. Ada bukti fisik dokumen kurikulum yang telah dilokakaryakan dan telah disahkan setiap 4 tahun

- b. Ada bukti fisik dokumen program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian
- c. Ada bukti fisik dokumen laporan kegiatan dapat berupa seminar, diseminasi, lokakarya, bedah buku, dan kuliah umum yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 4 kegiatan dalam setahun
- d. Ada bukti fisik telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan yang dilakukan minimal dua kali dalam satu semester sebelum UTS dan sebelum UAS
- e. Ada bukti fisik dokumen laporan monev dan bukti tanda terima pengiriman laporan
- f. Ada bukti fisik dokumen rencana pengembangan Prodi yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran mutu, kurikulum, tahapan pencapaian sasaran mutu dan strategi pencapaian sasaran mutu, dan ada bukti keterlibatan alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, dosen, pegawai dan mahasiswa
- g. Ada bukti hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan mutu.
- h. Lebih dari 75 % mahasiswa menyatakan puas dalam pengalaman belajar.


	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 03-St07-SPMI/IKBSFM/2020
	Standar SPMI Bidang Pendidikan : Standar Pembiayaan Pembelajaran	Tanggal Berlaku : Revisi ke : Tanggal :

VIII. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran
 - a. IKBS St. Fatimah Mamuju memiliki standar pembiayaan pembelajaran yang memuat kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - b. IKBS St. Fatimah Mamuju menyediakan alokasi biaya yang mencukupi bagi pelaksanaan program pembelajaran yang dikelola secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
2. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran
 - a. Pengelola IKBS St. Fatimah Mamuju melakukan sosialisasi pedoman pembiayaan pembelajaran kepada pihak-pihak berkepentingan;
 - b. Pengelola IKBS St. Fatimah Mamuju melakukan koordinasi dengan unit kerja secara periodik terkait perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pembiayaan pembelajaran;
 - c. IKBS St. Fatimah Mamuju memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pembiayaan pembelajaran;
 - d. IKBS St. Fatimah Mamuju memiliki instrumen pengukuran tingkat kepatuhan pembiayaan pembelajaran pihak berkepentingan sesuai dengan SOP yang berlaku;
 - e. IKBS St. Fatimah Mamuju mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi
 - f. Pengelola IKBS St. Fatimah Mamuju melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan
 - g. Pengelola IKBS St. Fatimah Mamuju melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
 - h. IKBS St. Fatimah Mamuju menetapkan biaya pembelajaran per-mahasiswa, per-program studi berdasarkan kebutuhan biaya

- i. IKBS St. Fatimah Mamuju menyelenggarakan proses belajar mengajar, pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan setiap tahun dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi dan indeks kemahalan wilayah.
 - j. Pengelola IKBS St. Fatimah Mamuju harus merumuskan komponen biaya pembiayaan pembelajaran untuk tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dikalikan dengan indeks kemahalan.
 - k. Pengelola IKBS St. Fatimah Mamuju menyusun sistem pencatatan biaya, perencanaan anggaran tahunan, analisis biaya operasional dan melaksanakan evaluasi penggunaan anggaran setiap tahun sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - l. Pengelola IKBS St. Fatimah Mamuju mencari sumber pendanaan lain berupa hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni, donatur, dan dana kerjasama kelembagaan dengan pemerintah dan atau swasta dengan memasukkan ke dalam rekening universitas.
 - m. Pengelola IKBS St. Fatimah Mamuju menyusun pedoman mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan digunakan oleh civitas akademika fakultas.
 - n. IKBS St. Fatimah Mamuju menyediakan dana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dan Sarana prasarana yang mengacu kepada pencapaian visi dan konsisten.
3. Indikator Pecapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran
- a. IKBS St. Fatimah Mamuju memiliki pedoman pembiayaan pembelajaran.
 - b. IKBS St. Fatimah Mamuju mempunyai bukti telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan pembelajaran.
 - c. Tingkat kepatuhan pihak berkepentingan terhadap pedoman pembiayaan pembelajaran meningkat.
 - d. Adanya pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Adanya bukti kuitansi dan dokumen analisis biaya operasional pendidikan tinggi
 - f. Adanya dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
 - g. Ada bukti penghitungan komponen biaya


- h. Terbentuknya pembelajaran dari masing-masing matakuliah dan masing-masing kegiatan praktikum sesuai dengan capaian pembelajaran
- i. Ada bukti penyusunan biaya perkuliahan yang dihitung berdasarkan biaya pembelajaran, biaya tenaga pendidik, biaya perawatan dan pengembangan sarana prasaran yang memperhatikan jenis program studi, tingkat akreditasi, dan indeks kemahalan daerah.
- j. Ada bukti dokumen sistem pencatatan penggunaan keuangan dan sistem pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan menteri keuangan dan peraturan Rektor.
- k. Ada bukti upaya-upaya pencarian sumber dana berupa hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni, donatur, dan dana kerjasama kelembagaan dengan pemerintah dan atau swasta.
- l. Ada bukti tersedianya SOP mekanisme dan prosedur pencarian sumber dana.
- m. Ada bukti perhitungan beban biaya perkuliahan dengan menetapkan harga pokok pendidikan per mahasiswa
- n. Ada Bukti realisasi dana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dan Sarana prasarana yang mengacu kepada pencapaian visi dan konsisten

	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 03-St08-SPMI/IKBSFM/2020
	Standar SPMI Bidang Pendidikan : Standar Pembiayaan Pembelajaran	Tanggal Berlaku : Revisi ke : Tanggal :

IX. STANDAR TUGAS AKHIR (SKRIPSI)


1. Pernyataan Standar Tugas Akhir (Skripsi)
 - a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa setiap mahasiswa strata satu wajib mengambil Tugas Akhir (TA) yang dapat berupa penulisan skripsi
 - b. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa setiap Program Studi memiliki Buku Pedoman Penyusunan TA (Skripsi) yang memungkinkan skripsi dapat diselesaikan dalam satu semester.
 - c. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa pembimbing utama TA (skripsi) memiliki jabatan serendah-rendahnya Lektor atau berkualifikasi akademik Doktor (S3) dan pembimbing pendamping serendah-rendahnya asisten ahli dengan kualifikasi akademik minimal Magister (S2).
 - d. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa pembimbing utama TA (skripsi) memiliki kompetensi ilmu sesuai dengan topik TA (skripsi).
 - e. Dosen per semester dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni paling banyak sejumlah 10 mahasiswa.
 - f. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa dalam TA (skripsi) dicantumkan pernyataan orisinalitas/keaslian TA (skripsi), dan standar orisinalitas/keaslian TA (skripsi) ditentukan oleh masing-masing prodi.
 - g. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa TA (skripsi) skripsi mahasiswa diunggah dalam jurnal atau website di lingkungan IKBS St. Fatimah Mamuju
2. Strategi Pencapaian Standar Tugas Akhir (Skripsi)
 - a. Rektor membuat peraturan atau edaran yang mengharuskan setiap Fakultas/Program Studi:
 - Memiliki Buku Pedoman Penyusunan TA (skripsi) yang memungkinkan TA (skripsi) dapat diselesaikan dalam satu semester.

- Memiliki pedoman yang mensyaratkan pembimbing utama TA (skripsi) memiliki jabatan serendah-rendahnya Lektor atau berkualifikasi akademik Doktor (S3) dan pembimbing pendamping serendah-rendahnya asisten ahli dengan kualifikasi akademik minimal Magister (S2).
 - Memiliki pedoman yang mensyaratkan pembimbing utama TA (skripsi) memiliki kompetensi ilmu sesuai dengan topik TA (skripsi)
 - Memiliki pedoman yang mensyaratkan dalam TA (skripsi) dicantumkan pernyataan orisinalitas/keaslian skripsi.
 - Memiliki pedoman yang mensyaratkan TA (skripsi) mahasiswa diunggah dalam jurnal, repository atau website di lingkungan IKBS St. Fatimah Mamuju.
- b. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan koordinasi dengan pengelola Program Studi/Fakultas untuk memastikan bahwa standar yang terkait dengan TA (skripsi) terpenuhi.
 - c. GPM melaksanakan Monitoring dan Evaluasi untuk mengevaluasi apakah Pengelola Fakultas/Program Studi telah melaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Indikator Pencapaian Standar Tugas Akhir (Skripsi)
 - a. Program Studi memiliki Buku Pedoman Penyusunan TA (skripsi) yang memuat penjelasan struktur tulisan dan karakteristik TA (skripsi) dan kerangka waktu penyelesaian
 - b. Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping memenuhi persyaratan minimal jabatan fungsional dan kualifikasi akademik
 - c. Semua TA (skripsi) pada setiap fakultas/program studi memuat pernyataan orisinalitas
 - d. Semua TA (skripsi) pada setiap fakultas/program studi dimuat dalam jurnal, repository atau website di lingkungan IKBS St. Fatimah Mamuju

	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 03-St.09-SPMI/IKBSFM/2020
		Tanggal Berlaku :
	Standar SPMI Bidang Pendidikan : Standar Pembimbing Akademik	Revisi ke : Tanggal :

X. STANDAR PEMBIMBING AKADEMIK

1. Pernyataan Standar Pembimbing Akademik
 - a. Fakultas memiliki buku panduan pembimbingan akademik
 - b. Fakultas memiliki standar operasional prosedur pembimbingan akademik
 - c. Proses pembimbingan akademik dilakukan minimal dua kali dalam satu semester.
 - d. Setiap pembimbing akademik harus memiliki dokumen/berkas pembimbingan
2. Strategi Pencapaian Standar Pembimbing Akademik
 - a. Fakultas menerbitkan jadwal pembimbingan akademik.
 - b. Fakultas menerbitkan aturan jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing untuk setiap pembimbing akademik.
 - c. Fakultas menerbitkan buku panduan pembimbingan akademik
 - d. Fakultas menerbitkan standar operasional prosedur pembimbingan akademik
 - e. Membekali dosen pembimbing akademik dengan pengetahuan tentang metode konseling
 - f. Fakultas membuat alur proses perujukan konseling mahasiswa
 - g. GPM melaksanakan Monitoring dan Evaluasi untuk mengevaluasi apakah pembimbingan akademik telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Indikator Pencapaian Standar Pembimbing Akademik
 - a. Tersedianya jadwal pembimbingan akademik
 - b. Tersedianya aturan jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing untuk setiap pembimbing akademik.
 - c. Tersedianya buku panduan pembimbingan akademik
 - d. Tersedianya standar operasional prosedur pembimbingan akademik
 - e. Adanya pelatihan tentang metode konseling
 - f. Tersedianya logbook pembimbingan akademik
 - g. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi untuk mengevaluasi apakah pembimbingan akademik telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

	Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju	Kode : 03-St.10-SPMI/IKBSFM/2020
	Standar SPMI Bidang Pendidikan : Standar Penyusunan Kurikulum	Tanggal Berlaku : Revisi ke : Tanggal :

XI. STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM

1. Pernyataan Standar Penyusunan Kurikulum
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa tahapan perancangan kurikulum baru sudah melalui tahap:
 - Perumusan profil lulusan yang melibatkan himpunan profesi program studi
 - Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL);
 - Pembentukan mata kuliah;
 - Penyusunan mata kuliah;
 - b. Wakil Rektor Bidang Akademik dibantu kasub Akademik sebagai unit terkait memastikan kesesuaian semua rancangan kurikulum dengan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi
 - c. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan Kurikulum yang disusun telah melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan direview/ditelaah oleh pakar bidang ilmu program studi, pihak pengguna, industri, asosiasi/himpunan profesi program studi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
 - d. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna atau setelah dampak dari implementasi kurikulum dapat diketahui.
 - e. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum.
2. Strategi Pencapaian Standar Penyusunan Kurikulum
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang penyusunan kurikulum yang sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 dan/atau Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020

- serta buku pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa – Kemenristekdikti
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Kepala Biro Akademik menyusun daftar masa berlaku kurikulum kepada setiap program studi
 - c. Program Studi di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar penyusunan kurikulum di lingkungan IKBS St. Fatimah Mamuju kepada semua unit kerja terkait (Pimpinan Fakultas dan Program Studi), termasuk bagaimana proses monev in pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.
 - d. Pimpinan Fakultas dan Program Studi, Mamuju melakukan sosialisasi serupa di unit masing-masing agar semua dosen di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.
 - e. Wakil Rektor Bidang akademik mengembangkan seminar/pelatihan/workshop tentang pengimplementasian peraturan kurikulum yang selalu up to date serta senantiasa memberikan pendampingan kepada program studi untuk mengimple mentasikan penyusunan kurikulum sehingga mudah untuk mengikuti tuntutan aturan dari pemerintah dalam penyusunan kurikulum maupun berbagai kepentingan untuk akreditasi.
 - f. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Unit Penjaminan Mutu di bawah koordinasi GPM
3. Indikator Strategi Pencapaian Standar Penyusunan Kurikulum
- a. Setiap program studi dalam perancangan kurikulum melalui tahapan:
 - Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL);
 - Pembentukan mata kuliah;
 - Penyusunan mata kuliah;
 - b. Semua program studi semua rancangan kurikulum sesuai dengan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi
 - c. Semua program studi dalam menyusun Kurikulum Pendidikan Tinggi mendasarkan pada KKNi dan standar nasional pendidikan tinggi.